

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 36 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

1. Nama Lembaga : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DUNGUN TERIGAS**
2. Alamat Lembaga : Desa Dungun Perapakan
Kecamatan Tebas
Kabupaten Sambas
Telp/HP 085750915464/081345927160
3. Nomor Induk Lembaga : -
4. Akte Notaris : Nomor 01 Tanggal 01 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris NURULITA CHRISTIANA MAYASARI,SH.M.Kn di Kubu Raya
5. NPWP : 02.662.748.9-702.000
6. Nama Ketua : YAMIN,ST
7. Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal dan Informal

KEDUA :

Pemegang izin tersebut pada diktum kesatu wajib :


1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal dengan penuh tanggungjawab.
2. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengirim laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas c.q. Bidang PNFI dan UPT Dinas Pendidikan Tebas.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin ini berakhir.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 24 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sambas,



Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sambas di Sambas
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Tebas di Tebas



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan (79162) Sambas
Telp. (0562) 391235 – 392139 e-mail *diknas_sambas@yahoo.co.id*
Kabupaten Sambas – Kalimantan Barat

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 31. E TAHUN 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS,

- Membaca : a. Surat Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DUNGUN TERIGAS Nomor 12/PKBM/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DUNGUN TERIGAS;
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Tebas Nomor 800/050/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Rekomendasi Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DUNGUN TERIGAS;
- c. Salinan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 01 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris NURULITA CHRISTIANA MAYASARI,SH.M.Kn di Kubu Raya Perihal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DUNGUN TERIGAS;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DUNGUN TERIGAS.
- Menimbang : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga yang bergerak di Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal sebagai salah satu alternatif dalam rangka mengembangkan dan memfasilitasi kegiatan dan pembelajaran masyarakat di suatu komunitas tertentu di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi kegiatan tersebut pada point a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Tambahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;